

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1959
TENTANG
LARANGAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK BAGI PEJABAT NEGERI
WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa demi kelancaran dan daya guna pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan perlu mengadakan pembatasan-pembatasan dalam kehidupan politik para pegawai yang bekerja aktif pada usaha-usaha Negara;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

Mendengar:

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 27 Juli 1959;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN TENTANG LARANGAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK BAGI
PEJABAT NEGERI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan "Pejabat Negeri" dalam Peraturan ini adalah :
 - a. Pegawai Pemerintah Pusat yang digaji menurut atau berdasarkan golongan F dari P.G.P.N.-1955 dan Pegawai Pemerintah Daerah yang digaji sesuai dengan golongan F P.G.P.N.-1955 tersebut.
 - b. semua anggota Angkatan Perang dan Kepolisian Negara.
 - c. Anggota Direksi/Pimpinan/Staf pada badan-badan usaha/yayasan-yayasan/perusahaan-perusahaan/lembaga-lembaga, baik yang secara langsung maupun tidak langsung seluruhnya atau untuk sebagian dimiliki oleh Negara.
- (2) Yang dimaksud dengan "Partai Politik" menurut Peraturan ini adalah organisasi-organisasi yang memperjuangkan susunan dan/atau corak dan/atau haluan Negara.

Pasal 2

Pejabat-pejabat Negeri termaksud pada pasal 1 ayat (1) dilarang menjadi anggota sesuatu Partai Politik.

Pasal 3

Pejabat-pejabat Negeri yang dalam waktu tiga puluh hari setelah berlakunya Peraturan ini tidak memenuhi ketentuan pada pasal 2 diberhentikan dengan hormat dari jabatan-jabatan negeri/perusahaan dan sebagainya.

Pasal 4

Presiden dapat memutuskan larangan termaksud pasal 2, terhadap Pejabat-pejabat golongan lain dari pada yang tersebut pada pasal 1 ayat (1).

Pasal 5

Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1959.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Bogor,
Pada Tanggal 27 Juli 1959
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEKARNO

Diundangkan,
Pada Tanggal 27 Juli 1959
MENTERI MUDA KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SAHARDJO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1959 NOMOR 82

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1959
TENTANG
LARANGAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK BAGI PEJABAT NEGERI
WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

CONTOH PERNYATAAN PEJABAT NEGERI SEPERTI DIMAKSUD DALAM
PENJELASAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2
TAHUN 1959 TENTANG LARANGAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK BAGI
PEJABAT NEGERI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepada
P.Y.M. Presiden 1)
melalui Y. M. Menteri 1)

melalui Y. M Menteri Muda 1)
di
Jakarta.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
2. Tanggal lahir/Umur :
3. Alamat rumah :
4. Alamat kantor :
5. Jabatan :

dengan ini menerangkan dengan sebenarnya kepada Pemerintah Republik Indonesia:
bahwa ia:

- a. 1) tidak menjadi anggota sesuatu partai politik seperti termaksud dalam Peraturan Presiden No.2 tahun 1959.
- b. 1) telah berhenti dari keanggotaan partai politik..... mulai tanggal seperti ternyata dari salinan surat permintaan berhenti terlampir.

..... 2) tgl

tanda tangan:

.....

Dibuat dalam rangkap 2 (dua).

1. Dicoret yang tidak diperlukan.
2. Nama tempat.

PENJELASAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1959
TENTANG
LARANGAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK BAGI PEJABAT NEGERI
WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- (1) Pada azasnya setiap warga-negara Republik Indonesia berhak menjadi anggota sesuatu partai politik atau penganut sesuatu aliran politik.
Akan tetapi seorang pejabat negeri yang berkewajiban menjalankan sesuatu tugas untuk Negara sebaiknya mempunyai kedudukan yang khusus, sehingga didalam hubungan hak-hak azasi warga-negara tersebut diatas perlu mendapat perlakuan secara khusus pula.
Penetapan ini dimaksudkan sebagai langkah pertama didalam rangka perlakuan khusus tersebut tadi serta penyehatan aparatur pemerintahan dan usaha-usaha Negara pada umumnya dengan mencegah hal-hal yang dipandang tidak baik sebagai akibat dari pada kehidupan politik pejabat-pejabat negeri didalam arti-kata yang seluas-luasnya.
- (2) Dalam pasal 2 ditentukan bahwa pejabat-pejabat negeri dilarang untuk bersamaan dengan kedudukannya menjadi anggota dari sesuatu partai politik.
Sesuatu organisasi yang menurut nama/azas tujuan tidak merupakan partai politik, akan tetapi dalam penghidupan didalam sehari-hari melakukan kegiatan-kegiatan politik termasuk politik sebagai dimaksudkan dalam pasal 1.
- (3) Semua pejabat negeri termaksud dalam peraturan ini diwajibkan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada pembesar yang berhak mengangkat dan memperhentikannya, bahwa mereka menjadi atau tidak menjadi anggota sesuatu partai politik.

Pejabat-pejabat yang menjadi anggota sesuatu partai politik diwajibkan secara tertulis menyatakan berhenti sebagai anggota dari partainya kepada pembesar yang berhak mengangkat dan memperhentikan itu, disertai tindakan surat permintaan berhenti kepada partai politik yang bersangkutan.

- (4) Pejabat-pejabat yang karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut diatas diberhentikan dengan hormat terhitung tanggal 31 Agustus 1959.
- (5) Dengan berlakunya peraturan ini, maka tiap pengangkatan pegawai baru/kenaikan pangkat dalam golongan F P.G.P.N.-1955 atau sebagai anggota direksi/pimpinan/staf seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) (c), harus didasarkan atas pernyataan seperti dimaksudkan dalam sub 3 diatas.
- (6) Ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini berlaku juga terhadap para pejabat yang kini :
 - a. telah diberhentikan dari jabatannya/diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya berdasarkan Peraturan Pemerintah I Nomor 15 tahun 1951/Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1952;
 - b. diberi istirahat diluar tanggungan negara atau istirahat dalam negeri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1953;
 - c. dibebaskan dari tugas kewajibannya untuk membantu Pengurus Besar Serikat Sekerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1956;
 - d. diperbantukan pada Pemerintah Daerah atau pada Badan-badan Usaha/Yayasan-yayasan/Perusahaan-perusahaan/Lembaga-lembaga seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) (c).

Diketahui:

MENTERI MUDA KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SAHARDJO

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1825